

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH****NOMOR 10 TAHUN 2017****TENTANG****AKSELERASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN MELALUI APLIKASI
PERENCANAAN TERPADU E-MUSRENBANG DAN I-REN****WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan, dipandang perlu membangun sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa aplikasi-musrenbang dan i-ren merupakan sistem informasi perencanaan terpadu sebagai bagian dari perwujudan integrasi data perencanaan yang dapat mendokumentasikan tahapan aplikasi proses perencanaan dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program, kegiatan tahunan daerah sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Percepatan Perencanaan Pembangunan melalui Aplikasi Perencanaan Terpadu e-musrenbang dan i-ren;
- Mengingat : 1. Undang-Undang (Drt) Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 658, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomo 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN MELALUI APLIKASI PERENCANAAN TERPADU E-MUSRENBANG DAN I-REN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Banda Aceh.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Aceh.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota Banda Aceh dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Banda Aceh dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Aceh.
9. Rencana Kerja Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada RKP.

11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
12. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan Daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dan kelurahan, serta menyusun dan menyempurnakan rencana kerja SKPD yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD yang bersangkutan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh.
15. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
16. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
17. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun.
18. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
22. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.
24. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
25. Evaluasi Kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya yang disebut dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
27. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
30. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
31. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan dan/atau menyebarkan informasi.
32. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti kertas, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan aplikasi e-musrenbang dan i-ren.
33. Pengguna Aplikasi e-musrenbang dan i-ren adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Umum yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggaraan aplikasi e-musrenbang dan i-ren.
34. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.

35. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencairan terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.
36. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
37. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
38. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan aplikasi e-musrenbang dan i-ren yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
39. Aplikasi e-musrenbang dan i-ren adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi umum adalah aplikasi yang dapat dipergunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan. Adapun aplikasi khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan tahunan daerah.
40. Administrator aplikasi e-musrenbang dan i-ren adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna.
41. Kegiatan eksternal adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil Reses DPRKBanda Aceh, Komunitas dan Kelompok Usaha yang diusulkan dan di *input* ke dalam aplikasi E-Planning yang terintegrasi dengan proses musrenbang atau pada tahapan perencanaan pembangunan.
42. Nama Domain adalah alamat internet Aplikasi e-musrenbang dan i-ren yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
43. *Input* usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
44. *Update* usulan kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulankegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.

45. *Delete* usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulankegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur pengelolaan aplikasi e-musrenbang dan i-ren untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Banda Aceh; dan
 - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan RKPD Perubahan.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi e-musrenbang dan i-ren bagi seluruh SKPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
 - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini berkedudukan sebagai :

- a. sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. Sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan;
- c. Sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- d. Sistem e-musrenbang dan i-ren mengatur :
 1. penyampaian usulan kegiatan;
 2. pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan ;
 3. pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan; dan
 4. penetapan rencana kegiatan

BAB III
PENGELOLAAN APLIKASI E-MUSRENBANG DAN I-REN
Bagian Kesatu
Penanggung jawab Aplikasi E-Musrenbang dan I-Ren

Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan aplikasi e-musrenbang dan i-ren, yaitu :

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi E-Musrenbang dan I-ren;
- b. Sekretaris Bappeda sebagai penanggungjawab harian pengelolaan sistem e-musrenbang dan i-ren; dan
- c. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Badan Geographic Information System (UPTB GIS) selaku administrator pusat aplikasi e-musrenbang dan i-ren sebagai penanggungjawab teknis aplikasi e-musrenbang dan i-ren.

Pasal 5

Administrator Pusat Aplikasi e-musrenbang dan i-ren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertanggungjawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan aplikasi e-musrenbang dan i-ren;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem Aplikasi e-musrenbang dan i-ren; dan
- c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi e-musrenbang dan i-ren;

Pasal 6

Administrator pusat aplikasi e-musrenbang dan i-ren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola e-musrenbang dan i-ren yang terdiri dari :

- a. Tim Teknis, yaitu yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Pendamping yang terdiri dari :
 1. Super Admin; dan
 2. Pengawas dan verikator usulan

Pasal 7

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi e-musrenbang dan i-ren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi e-musrenbang dan i-ren.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi e-musrenbang dan i-ren, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.

- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi e-musrenbang dan i-ren, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengguna Aplikasi e-musrenbang dan i-ren

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Pengguna aplikasi e-musrenbang dan i-ren terdiri dari :
 - a. Pengguna Internal; dan
 - b. Pengguna Eksternal.
- (2) Pengguna internal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. SKPD;
 - c. Kecamatan; dan
 - d. Gampong.
- (3) Pengguna eksternal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. DPRK;
 - b. Komunitas; dan
 - c. Kelompok Usaha.

Paragraf 2
Akses

Pasal 9

Pengguna internal dan pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mendapatkan *username* dan *password* dari administrator pusat aplikasi e-musrenbang dan i-ren.

Pasal 10

Administrator pusat e-musrenbang dan i-ren dapat memberhentikan proses penggunaan aplikasi oleh pengguna e-musrenbang dan i-ren dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan Aplikasi e-musrenbang dan i-ren.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sistem e-musrenbang dan i-ren
Paragraf 1
SKPD

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Aplikasi e-musrenbang dan i-ren pada SKPD dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretariat/Bidang yang menangani perencanaan pada SKPD yang mengelola aplikasi e-musrenbang dan i-ren;
 - b. Sekretaris SKPD dan/atau Kepala Bagian yang menangani perencanaan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi e-musrenbang dan i-ren; dan
 - c. Kepala Subbagian Perencanaan SKPD selaku administrator SKPD;
- (2) Administrator SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tanggung jawab :
 - a. mengoordinasikan pengelolaan aplikasi e-musrenbang dan i-ren lingkup SKPD; dan
 - b. melakukan distribusi usulan kegiatan eksternal kesetiap bidang pada SKPD.
- (3) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Administrator SKPD dibantu oleh Operator Aplikasi e-musrenbang dan i-ren yang bertugas :
 - a. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan SKPD ke dalam aplikasi e-musrenbang dan i-ren beserta kelengkapan administrasi kegiatan; dan
 - b. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan eksternal ke dalam aplikasi e-musrenbang dan i-ren beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (4) Operator e-musrenbang dan i-ren pada SKPD ditunjuk oleh Kepala SKPD dengan Surat Perintah Kepala SKPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Paragraf 2
Kecamatan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Aplikasi e-musrenbang dan i-ren pada Kecamatan dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretariat yang menangani perencanaan pada SKPD yang mengelola aplikasi e-musrenbang dan i-ren;
 - b. Sekretaris Kecamatan dan/atau Kepala Seksi yang menangani perencanaan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi e-musrenbang dan i-ren; dan
 - c. Kepala Subbagian Program selaku Administrator Kecamatan.

- (2) Administrator Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tanggung jawab :
 - a. mengoordinasikan pengelolaan aplikasi e-musrenbang dan i-ren lingkup Kecamatan; dan
 - b. melakukan distribusi usulan kegiatan eksternal ke setiap seksi pada kecamatan dan SKPD.
- (3) dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Administrator SKPD dibantu oleh Operator Aplikasi e-musrenbang dan i-ren yang bertugas :
 - a. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan Kecamatan ke dalam aplikasi e-musrenbang dan i-ren beserta kelengkapan administrasi kegiatan; dan
 - b. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan eksternal ke dalam aplikasi e-musrenbang dan i-ren beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (4) Operator e-musrenbang dan i-ren pada Kecamatan ditunjuk oleh Camat melalui Surat Perintah Camat dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Paragraf 3 Gampong

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Aplikasi e-musrenbang pada Gampong dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretariat yang menangani perencanaan pada Gampong yang mengelola aplikasi e-musrenbang;
 - b. Sekretaris Gampong menangani perencanaan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi e-musrenbang; dan
 - c. Sekretaris Gampong selaku administrator Gampong.
- (2) Administrator Gampong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tanggung jawab :
 - a. mengoordinasikan pengelolaan aplikasi e-musrenbang lingkup Gampong;
 - b. melakukan distribusi usulan kegiatan eksternal ke setiap seksi pada kecamatan.
 - c. dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Administrator Gampong dibantu oleh Operator Aplikasi e-musrenbang yang bertugas melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan Gampong ke dalam aplikasi e-musrenbang beserta kelengkapan administrasi kegiatan; dan
 - d. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan eksternal ke dalam aplikasi e-musrenbang beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (3) Operator e-musrenbang pada Gampong ditunjuk oleh Keuchik melalui Surat Perintah Keuchik dan disampaikan Camat setempat.

Pasal 14
Komunitas

- (1) Pengelolaan Aplikasi e-musrenbang pada Komunitas dilaksanakan oleh :
 - a. Komunitas yang berada dalam wilayah administrasi Kota Banda Aceh;
 - b. Ketua Komunitas sebagai penanggung jawab pengelola aplikasi e-musrenbang; dan
 - c. Sekretaris Komunitas selaku administrator Komunitas.
- (2) Administrator Komunitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tanggung jawab :
 - a. mengoordinasikan pengelolaan aplikasi e-musrenbang lingkup Komunitas;
 - b. melakukan distribusi usulan kegiatan eksternal ke setiap seksi pada kecamatan; dan
 - c. dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Administrator Komunitas dibantu oleh Operator Aplikasi e-musrenbang yang bertugas melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan Komunitas ke dalam aplikasi e-musrenbang beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (3) Operator e-musrenbang pada Komunitas ditunjuk oleh Ketua Komunitas dan disampaikan ke Camat setempat.

Pasal 15

Kelompok Usaha

- (1) Pengelolaan Aplikasi e-musrenbang pada Kelompok Usaha dilaksanakan oleh :
 - a. Kelompok Usaha yang berada dalam wilayah administrasi Kota Banda Aceh;
 - b. Ketua Kelompok Usaha sebagai penanggung jawab pengelola aplikasi e-musrenbang; dan
 - c. Sekretaris Kelompok Usaha selaku administrator Komunitas.
- (2) Administrator Kelompok Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tanggung jawab :
 - a. mengoordinasikan pengelolaan aplikasi e-musrenbang lingkup Kelompok Usaha;
 - b. melakukan distribusi usulan kegiatan eksternal ke setiap seksi pada kecamatan; dan
 - c. dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Administrator Kelompok Usaha dibantu oleh Operator Aplikasi e-musrenbang yang bertugas melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan Kelompok Usaha ke dalam aplikasi e-musrenbang beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (3) Operator e-musrenbang pada Kelompok Usaha ditunjuk oleh Ketua Kelompok Usaha dan disampaikan ke Camat setempat.

Pasal 16

Reses Anggota DPRK

- (1) Setiap anggota DPRK Banda Aceh dapat mengusulkan hasil Reses dengan konstituennya melalui aplikasi e-musrenbang.
- (2) Sekretaris DPRK memfasilitasi setiap anggota DPRK dalam mengakses aplikasi e-musrenbang.
- (3) Proses *input/update/delete* usulan kegiatan dalam aplikasi e-musrenbang beserta kelengkapan administrasi kegiatan dibantu oleh Operator DPRK.

BAB IV

TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal, dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 17

Tahapan dan proses aplikasi e-musrenbang dan i-ren adalah :

- a. usulan Awal;
- b. musrenbang gampong dan musrena;
- c. musrenbang kecamatan;
- d. forum SKPD;
- e. musrenbang kota; dan
- f. Penyusunan dokumen RKPK

Paragraf 2

Jadwal

Pasal 18

- (1) Penggunaan Aplikasi e-musrenbang dan i-ren untuk proses pengusulan kegiatan mengikuti ketentuan dan jadwal penyusunan dokumen RKPK .
- (2) Penjelasan teknis dan jadwal penggunaan Aplikasi e-musrenbang dan i-ren ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.

Paragraf 3

Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 19

- (1) Persyaratan pengusulan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Kota adalah sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari kepala SKPD;
 - b. melengkapi administrasi usulan dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Calon penerima dan Calon Lokasi (CPCL), gambar serta *Detail Engineering Design* (DED) untuk kegiatan pembangunan fisik;

- c. Melengkapi administrasi usulan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Calon penerima dan Calon Lokasi (CPCL) untuk kegiatan non fisik;
 - d. Rencana kerja tahunan (renja); dan
 - e. Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- (2) Pengusulan kegiatan yang berasal dari eksternal dilengkapi dengan surat pengantar dari pengguna atau pengusul kegiatan.

Pasal 20

Pengguna internal dan pengguna eksternal bertanggungjawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui e-musrenbang dan i-ren sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 21

Mekanisme pengusulan kegiatan melalui aplikasi e-musrenbang dan i-ren adalah sebagai berikut :

- a. Gampong melalui operator mengusulkan kegiatan pembangunan sesuai kebutuhan melalui aplikasi e-musrenbang ke wilayah kecamatan masing-masing;
- b. Musrena melalui operator mengusulkan kegiatan pembangunan sesuai kebutuhan melalui aplikasi e-musrenbang ke kecamatan masing-masing;
- c. Komunitas dan kelompok usaha operator komunitas dan operator kelompok usaha mengusulkan kegiatan pembangunan sesuai kebutuhan melalui aplikasi e-musrenbang ke kecamatan sesuai wilayah domisilinya masing;
- d. Kecamatan melalui operatornya menyetujui dan meneruskan usulan dari gampong, balai inong, komunitas dan kelompok usaha ke SKPD terkait;
- e. Anggota DPRK menyampaikan hasil kegiatan hasil resesnya melalui operator reses ke SKPD terkait; dan
- f. SKPD melakukan proses pada e-musrenbang dan i-ren, yaitu :
 1. membuat kamus usulan yang menjadi dasar usulan pada Musrenbang gampong, Musrena dan Musrenbang Kecamatan;
 2. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang gampong, Musrena dan serta usulan eksternal;
 3. melakukan *input/update/delete* usulan renja awal, terdiri dari :
 1. Usulan kegiatan SKPD; dan
 2. Usulan eksternal SKPD.
 4. menyelaraskan usulan renja awal dengan isu strategis dalam RKPK dan RPJMD Kota Banda Aceh.

Bagian Ketiga
Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 22

Verifikasi usulan kegiatan dilakukan dalam aplikasi i-ren.

Pasal 23

- (1) Tahapan verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
 - a. tahap kesatu, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang gampong, musrena, komunitas dan kelompok usaha oleh kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan SKPD sasaran;
 - b. tahap kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan oleh SKPD untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, tingkat kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
 - c. tahap ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan Forum SKPD dan Musrenbang Kota; dan
 - d. tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir RKPK dan/atau tahapan pasca Musrenbang kota.
- (2) Tahapan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana diaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis oleh Kepala Bappeda.

Pasal 24

- (1) Kriteria verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
 - a. kriteria administrasi yaitu ketersediaan surat pengantar yang dilengkapi dengan CPCL, RAB dan lainnya yang terkait dengan usulan kegiatan;
 - b. kriteria substansi, yaitu:
 1. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam Renstra SKPD dan RPJMD;
 2. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPK;
 3. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan SKPD; dan
 4. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Kriteria usulan kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan kota berdasarkan skala prioritas.

Pasal 25

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPK dan jadwal penyusunan dokumen perubahan RKPK.

BAB V PENANGGUNGJAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 26

- (1) Penanggungjawab Sektor adalah Sekretaris pada Bappeda selaku koordinator administrator bidang.
- (2) Masing-masing Kepala Bidang di Bappeda bertanggungjawab dan melakukan verifikasi terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Pemegang Sektor adalah Kepala Subbidang pada Bappeda yang ditugaskan menjadi mitra SKPD dibantu oleh operator.
- (4) Kepala Bidang dibantu oleh Pemegang Sektor dan Operator melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi e-musrenbang dan i-ren.

BAB V PENDAMPINGAN, SELEKSI, DAN PENDALAMAN

Pasal 27

- (1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilah dan memilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan.
- (2) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap :
 - a. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam Renstra SKPD dan RPJMD;
 - b. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 - c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan SKPD;
 - d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan; dan
 - e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 28

Kepala Bidang pada Bappeda secara periodik melaporkan hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi e-musrenbang dan i-ren kepada Kepala Bappeda.

Pasal 29

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RKPK, RKPK Perubahan dan rencana kerja SKPD.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 30

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan e-murenbang dan i-ren, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Perbaikan dan penyempurnaan Aplikasi e-musrenbang dan i-ren dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 Juni 2017 M
10 Ramadhan 1438 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 Juni 2017 M
10 Ramadhan 1438 H**

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,**

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,



AZMI, SH
PEMBINA

NIP. 19680824 199903 1 004